



**PUTUSAN**

**Nomor 142 / PDT / 2021 / PT.MTR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara perdata gugatan antara:

**N U R A E N I**, Jenis kelamin perempuan, Umur  $\pm$  38 tahun, Agama Islam, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Bertempat tinggal di Bunter, Desa Selagek, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SOFIAN ARDIANTO, SH., dkk**, beralamat di Kantor LEMBAGA BANTUAN HUKUM PERISAI KEADILAN NUSANTARA (LBH-PKN) yang berkedudukan di No. 21, Blk D, BTN, Bumi Selaparang Damai (BSD), Jln. Sucipto Mangun Kusumo, Kelurahan Majidi, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, NTB, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 November 2020, semula disebut sebagai **Penggugat** ;  
Sekarang disebut sebagai **Pembanding** ;

Lawan :

1. **HAIDIR alias ALEKDA**, Jenis kelamin laki-laki, Umur  $\pm$  55 tahun, Agama Islam, Pekerjaan petani, Bertempat tinggal di Selagik, Desa Selagik, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, semula disebut sebagai **Tergugat I** ;
2. **H. SAHWAN**, Jenis kelamin laki-laki, Umur  $\pm$  60 tahun, Agama Islam, Pekerjaan petani, Bertempat tinggal di Kampung Lekok, Desa Selagik, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, semula disebut sebagai **Tergugat II** ;
3. **BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KABUPATEN LOMBOK TIMUR**, berkedudukan di Jalan M.T. Haryono Nomor 3 Selong, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur-NTB, semula disebut sebagai **Tergugat III** ;  
Sekarang ketiganya disebut sebagai **Para Terbanding** ;

**Pengadilan Tinggi tersebut;**

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 142 / PDT / 2021 / PT.MTR tanggal 25 Juni 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

*Hal 1 dari 5 Halaman Put. No.142 / PDT/2021/PT.MTR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mempelajari berkas perkara dan Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 146 / Pdt.G / 2020 / PN.Sel. tanggal 04 Mei 2021 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

## **TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menerima dan mengutip keadaan – keadaan mengenai duduk perkara seperti yang tercantum dalam salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 146/Pdt.G/2020/PN.Sel. tertanggal 4 Mei 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

### **DALAM EKSEPSI ;**

- Menolak Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya ;

### **DALAM POKOK PERKARA ;**

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.800.000.- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ;

Membaca Surat Pemberitahuan Isi Putusan yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Selong masing-masing tertanggal 05 Mei 2021 kepada Tergugat 1 dan Tergugat 3 ;

Membaca Akte Pernyataan Permohonan Banding Nomor 40 / PDT-BD / 2021 / PN.Sel yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Selong bahwa pada tanggal 18 Mei 2021 Penggugat telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor. 146 / Pdt.G / 2020 / PN.Sel, tanggal 04 Mei 2021;

Relaas Pemberitahuan Pernyataan Permintaan Banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Selong bahwa masing-masing pada tanggal 21 Mei 2021 permintaan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding semula Para Tergugat ;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Selong tertanggal 21 Mei 2021 dan masing-masing kepada Para Terbanding semula Para Tergugat dan Pembanding semula Penggugat telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara selama 7(tujuh) hari terhitung sejak diterimanya pemberitahuan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA.**

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 146 / Pdt.G / 2020 / PN Sel. diucapkan / diputus pada tanggal 04 Mei 2021 dan Pembanding semula Penggugat mengajukan permohonan bandingnya pada tanggal 18 Mei 2021, jadi telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat

*Hal. 2 dari 5 Halaman Put. No. 142 / PDT/2021/PT.MTR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya yang ditentukan oleh Undang - Undang, dengan demikian permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 16 Juni 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong tanggal 17 Juni 2021, dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding semula Para Tergugat tertanggal ---- 2021, dalam memori banding tersebut pada pokoknya, Putusan Pengadilan Negeri Selong tanggl 04 Mei 2021, Nomor : 146 / Pdt.G / 2020 / PN.Sel , terdapat kesalahan /kekeliruan dalam Pertimbangan Hukum maupun dalam Amar Putusan, serta tidak mencerminkan rasa keadilan khususnya bagi Penggugat / Pembanding, putusan yang sangat subyektif, telah menyalahi hukum acara yang tidak menghiraukan bukti ataupun saksi yang diajukan Penggugat/Pembanding sehingga tidak mencerminkan Rasa Keadilan serta salah dalam menerapkan Hukum, karenanya putusan tersebut secara hukum tidak dapat di pertahankan dan harus di batalkan ;

Bahwa Pembanding semula Penggugat mengajukan Memori Banding pada pokoknya berpendapat bahwa Yudex Factie Pengadilan Negeri Selong gagal memahami duduk Perkara secara utuh dan menyeluruh, serta dalam memutus perkara a quo secara tidak konsisten ;

Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, Penggugat / Pembanding mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Cq. Majelis Hakim Tinggi Mataram yang memeriksa serta mengadili Perkara Aquo agar memberikan Putusan sebagai berikut :

1. Menerima permohonan Banding Pembanding / Penggugat untuk seluruhnya dengan Mengabulkan permohonan Banding dari Pembanding serta Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor : 146 / Pdt.G / 2020 / PN. SEL Tertanggal 4 Mei 2021;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat, pihak Para Terbanding semula Para Tergugat telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 24 Juni 2021, yang pada pokoknya Terbanding I/Tergugat I mengakui telah menjual tanah obyek sengketa kepada Tergugat II, sedangkan Terbanding II / Tergugat II dalam Kontra Memori Bandingnya tertanggal 21 Juni 2021, telah mengemukakan pada pokoknya Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor : 146 / Pdt.G / 2020 / PN. SEL Tertanggal 4 Mei 2021 telah tepat dan benar, serta mencerminkan rasa keadilan ;

*Hal. 3 dari 5 Halaman Put. No. 142 / PDT/2021/PT.MTR*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari secara saksama berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 146 / Pdt.G / 2020 / PN.Sel. tanggal 04 Mei 2021, Memori Banding dari Pembanding/dahulu Penggugat, Kontra Memori Banding Terbanding ) / dahulu Tergugat I serta Kontra Memori Banding Terbanding II/ dahulu Tergugat II, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat tidak terdapat hal – hal baru yang di kemukakan oleh kedua belah pihak, seluruh alasan tersebut telah di pertimbangkan secara baik dan benar oleh Majelis Hakim tingkat Pertama, sehingga karenanya dapat menyetujui pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan menolak gugatan Penggugat / Pembanding untuk seluruhnya, oleh karena pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka majelis hakim tingkat banding, memperoleh cukup alasan untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 146 / Pdt.G / 2020 / PN.Sel tanggal 04 Mei 2021, yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Penggugat / Pembanding harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan pada amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura/R.Bg Stb Nomor 1947/22724 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Penggugat / Pembanding;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 146 / Pdt.G / 2020 / PN.Sel. tanggal 04 Mei 2021 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,00. (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari **Kamis**, tanggal **22 Juli 2021** oleh kami **Mochammad Sholeh, S.H.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, **H. Heru Mustofa, S.H.,M.H.** dan **Achmad Guntur, S.H.** yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini

*Hal. 4 dari 5 Halaman Put. No. 142 / PDT/2021/PT.MTR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 142 / PDT / 2021 / PT.MTR tanggal 25 Juni 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **05 Agustus 2021**, oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi Para Hakim Anggota, serta **I Wayan Ardana, Sm.Hk.**, Panitera Pengganti tanpa dihadiri kedua belah pihak ataupun Kuasa Hukumnya dalam perkara ini ;

Hakim Anggota :

**T t d.**

**H. Heru Mustofa, S.H.,M.H.**

**T t d.**

**Achmad Guntur, S.H.**

Hakim Ketua

**T t d.**

**Mochammad Sholeh, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

**T t d.**

**I Wayan Ardana, Sm.Hk.**

## Perincian biaya perkara :

- Meterai : Rp. 6.000,-
- Redaksi : Rp. 10.000,-
- Biaya Proses : Rp. 134.000,-

Jumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

**Mataram, Agustus 2021**

Untuk salinan resmi  
**Panitera,**

**Abner Sirait, S.H.M.H.**

**NIP. 19651010 199303 1 008.**

**Hal. 5 dari 5 Halaman Put. No. 142 / PDT/2021/PT.MTR**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)